

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

Perdagangan

NAMA INDIKATOR

Nilai Eksport Komoditi Hasil Industri

TAHUN

2019

KONSEP

- **Nilai Eksport Komoditi Hasil Industri** adalah banyaknya dalam kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean untuk komoditi hasil industri.
- **Ekspor** adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain.
- **Nilai Eksport Komoditi** adalah total rupiah dalam kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean menurut komoditi.
- **Perindustrian** adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
- **Industri** adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- **Barang setengah jadi** adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- **Barang jadi** adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
2. Undang-Undang (Uu) Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 (5/1984) Tanggal 29 Juni 1984 (Jakarta) Tentang Perindustrian.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Rupiah (Rp)

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui nilai eksport dalam kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean untuk komoditi hasil industri disuatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Nilai eksport komoditi hasil Industri menunjukkan total rupiah dalam kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean untuk komoditi hasil industri berupa barang setengah jadi maupun barang jadi

yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi, Dimana semakin banyak ekspor komoditi hasil industri menunjukkan semakin banyak pula pendapatan yang diterima oleh pemerintah, dengan hal pemerintah berani mengekspor barang keluar secara otomatis kebutuhan akan hasil industri didalam negeri sudah tercukupi sehingga sisa hasil bisa di ekspor untuk menambah pendapatan pemerintah.

KETERANGAN

Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan, dan ketekunan kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

